



PENETAPAN
Nomor 613/Pdt.P/2024/PN Tnn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tondano yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

Echlys Tivanny Onsu, berkedudukan di Kel. Wawali Lingk. II Kec. Ratahan Kab. Minahasa Tenggara, Sulawesi Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Derek Pejoh, S.H. beralamat di Jaga IV, Desa Rerer Satu, Kec. Kombi, Kab. Minahasa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Desember 2024 sebagai
Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 10 Desember 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano pada tanggal 16 Desember 2024 dalam Register Nomor 613/Pdt.P/2024/PN Tnn, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Istri yang sah dari Laki-laki yang bernama MALDINI MANGAMIS yang Kawin di Minahasa Tenggara pada Tanggal 07 Mei 2022 dihadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. Erni Legi Rondonuwu, S.Th, yang kemudian dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Tenggara Tanggal 10 Mei 2022 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7107-KW-10052022-0004 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Tenggara Tanggal 10 Mei 2022.
2. Bahwa Pemohon ingin Merubah/Memperbaiki Nama pada Akta Kelahiran yang semula tertulis dan terbaca ECHLYS TIVANNY, Lahir

Halaman 1 dari 8 Putusan Perdata Permohonan Nomor 613/Pdt.P/2024/PN Tnn



di Basaan 27 Juni 1995, Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 281/PTh/Disp/03/96 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Tanggal 30 Desember 1996, sekarang ingin dirubah/diperbaiki menjadi ECHLYS T. ONSU, Lahir di Basaan 27 Juni 1995, disesuaikan dengan Ijazah S1-Sarjana Pendidikan Nomor : 14786/4720/S1/2018 yang dikeluarkan oleh Rektor UNIMA Tanggal 08 Februari 2018.

3. Bahwa Pemohon ingin Merubah/Memperbaiki Nama pada Akta Kelahiran yang semula tertulis dan terbaca ECHLYS TIVANNY, Lahir di Basaan 27 Juni 1995, Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 281/PTh/Disp/03/96 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Tanggal 30 Desember 1996, sekarang ingin dirubah/diperbaiki menjadi ECHLYS T. ONSU, Lahir di Basaan 27 Juni 1995, disesuaikan dengan Ijazah S1-Sarjana Pendidikan Nomor : 14786/4720/S1/2018 yang dikeluarkan oleh Rektor UNIMA Tanggal 08 Februari 2018, tapi harus ada ijin/penetapan Perubahan/Perbaikan Nama pada Akta Kelahiran dari Pengadilan Negeri Tondano.

4. Bahwa Pemohon ingin Merubah/Memperbaiki Nama pada Akta Kelahiran yang semula tertulis dan terbaca ECHLYS TIVANNY, Lahir di Basaan 27 Juni 1995, Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 281/PTh/Disp/03/96 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Tanggal 30 Desember 1996, sekarang ingin dirubah/diperbaiki menjadi ECHLYS T. ONSU, Lahir di Basaan 27 Juni 1995, disesuaikan dengan Ijazah S1-Sarjana Pendidikan Nomor : 14786/4720/S1/2018 yang dikeluarkan oleh Rektor UNIMA Tanggal 08 Februari 2018, karena kalau tidak diroboh akan menyulitkan Pemohon untuk Mencari Pekerjaan.

5. Bahwa Pemohon bersedia menanggung biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Tondano Cq. yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menetapkan :

Halaman 2 dari 8 Putusan Perdata Permohonan Nomor 613/Pdt.P/2024/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah perubahan Nama pada Akta Kelahiran yang semula tertulis dan terbaca ECHLYS TIVANNY, Lahir di Basaan 27 Juni 1995, Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 281/PTh/Disp/03/96 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Tanggal 30 Desember 1996, sekarang ingin dirubah/diperbaiki menjadi ECHLYS T. ONSU, Lahir di Basaan 27 Juni 1995, disesuaikan dengan Ijazah S1-Sarjana Pendidikan Nomor : 14786/4720/S1/2018 yang dikeluarkan oleh Rektor UNIMA Tanggal 08 Februari 2018.
3. Mengijinkan Pemohon untuk Merubah/Memperbaiki Nama pada Akta Kelahiran yang semula tertulis dan terbaca ECHLYS TIVANNY, Lahir di Basaan 27 Juni 1995, Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 281/PTh/Disp/03/96 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Tanggal 30 Desember 1996, sekarang ingin dirubah/diperbaiki menjadi ECHLYS T. ONSU, Lahir di Basaan 27 Juni 1995, disesuaikan dengan Ijazah S1-Sarjana Pendidikan Nomor : 14786/4720/S1/2018 yang dikeluarkan oleh Rektor UNIMA Tanggal 08 Februari 2018.
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan penetapan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Tenggara dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa setelah ditunjukan Penetapan ini untuk mencatat dalam buku register yang diperuntukan untuk itu dan selanjutnya Merubah/Memperbaiki Nama pada Akta Kelahiran yang semula tertulis dan terbaca ECHLYS TIVANNY, Lahir di Basaan 27 Juni 1995, Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 281/PTh/Disp/03/96 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Tanggal 30 Desember 1996, sekarang ingin dirubah/diperbaiki menjadi ECHLYS T. ONSU, Lahir di Basaan 27 Juni 1995, disesuaikan dengan Ijazah S1-Sarjana Pendidikan Nomor :

Halaman 3 dari 8 Putusan Perdata Permohonan Nomor 613/Pdt.P/2024/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

14786/4720/S1/2018 yang dikeluarkan oleh Rektor UNIMA Tanggal 08 Februari 2018.

5. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon Mohon Keadilan

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon hadir didampingi Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 dan telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan, yaitu 1. saksi Tommy Onsu, dan 2. saksi Linda Ponanom;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti tersebut di atas, maka Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, didapati fakta bahwa Pemohontinggal di Kabupaten Minahasa Tenggara yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Negeri Tondano sehingga Pemohon berhak untuk mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Tondano;

Menimbang, bahwa pada Petitum angka 1 Pemohon menghendaki agar permohonan Pemohon dikabulkan, dimana untuk penentuan hal ini

Halaman 4 dari 8 Putusan Perdata Permohonan Nomor 613/Pdt.P/2024/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim akan menentukannya setelah memberi pertimbangan dan menetapkan keseluruhan petitum-petitum berikutnya;

Menimbang, bahwa pada Petitum angka 2 Pemohon meminta agar Hakim menyatakan sah perubahan Nama pada Akta Kelahiran yang semula tertulis dan terbaca ECHLYS TIVANNY, Lahir di Basaan 27 Juni 1995, Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 281/PTh/Disp/03/96 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Tanggal 30 Desember 1996, sekarang ingin dirubah/diperbaiki menjadi ECHLYS T. ONSU, Lahir di Basaan 27 Juni 1995, disesuaikan dengan Ijazah S1-Sarjana Pendidikan Nomor : 14786/4720/S1/2018 yang dikeluarkan oleh Rektor UNIMA Tanggal 08 Februari 2018;

Menimbang, bahwa pada Petitum angka 2 Pemohon meminta agar Hakim mengijinkan Pemohon untuk Merubah/Memperbaiki Nama pada Akta Kelahiran yang semula tertulis dan terbaca ECHLYS TIVANNY, Lahir di Basaan 27 Juni 1995, Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 281/PTh/Disp/03/96 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Tanggal 30 Desember 1996, sekarang ingin dirubah/diperbaiki menjadi ECHLYS T. ONSU, Lahir di Basaan 27 Juni 1995, disesuaikan dengan Ijazah S1-Sarjana Pendidikan Nomor : 14786/4720/S1/2018 yang dikeluarkan oleh Rektor UNIMA Tanggal 08 Februari 2018;

Menimbang, bahwa terhadap kedua petitum tersebut akan dipertimbangkan bersamaan;

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengizinkan perubahan nama berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon dapat memenuhi ketentuan tersebut;

Menimbang, bahwa, berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan P-6, penulisan nama Pemohon ada perbedaan dari apa yang tertulis di Akta Kelahiran dengan apa yang tertulis di Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Ijazah-ijazah;

Halaman 5 dari 8 Putusan Perdata Permohonan Nomor 613/Pdt.P/2024/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, Pemohon ingin menambahkan marga ayah Pemohon dan menyesuaikan penulisan nama di Akta dengan yang tertulis di Ijazah S-1 sehingga ingin mengubah nama Pemohon, yaitu Echlys Tivanny menjadi Echlys T. Onsu. Alasan tersebut dipandang hakim tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, petitum angka 2 dan 3 Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa pada Petitum angka 4 Pemohon memohon agar Hakim memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan penetapan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Tenggara dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa setelah ditunjukan Penetapan ini untuk mencatat dalam buku register yang diperuntukan untuk itu dan selanjutnya Merubah/Memperbaiki Nama pada Akta Kelahiran yang semula tertulis dan terbaca ECHLYS TIVANNY, Lahir di Basaan 27 Juni 1995, Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 281/PTH/Disp/03/96 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Tanggal 30 Desember 1996, sekarang ingin dirubah/diperbaiki menjadi ECHLYS T. ONSU, Lahir di Basaan 27 Juni 1995, disesuaikan dengan Ijazah S1-Sarjana Pendidikan Nomor : 14786/4720/S1/2018 yang dikeluarkan oleh Rektor UNIMA Tanggal 08 Februari 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 93 ayat (1) dan ayat (3) huruf c PP Nomor 25 tahun 2008, Pencatatan pelaporan perubahan nama dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil. Oleh karena itu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa yang menerbitkan Akta Kelahiran atas nama Echlys Tivanny harus mengubah Pemohon tertera Echlys Tivanny menjadi Echlys T. Onsu dan membuat catatan pinggir pada register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil;

Halaman 6 dari 8 Putusan Perdata Permohonan Nomor 613/Pdt.P/2024/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut, petitum angka 4 dikabulkan dengan perubahan redaksional yang tidak mengubah esensi permohonan;

Menimbang, bahwa pada Petitum angka 5 Pemohon memohon agar Hakim membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon harus dibebankan untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini. Oleh karena itu petitum angka 5 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya;

Memperhatikan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 93 ayat (1) dan ayat (3) huruf c PP Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, dan peraturan lainnya yang bersangkutan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan nama Pemohon diubah dari Echlys Tivanny menjadi Echlys T. Onsu;
3. Memerintahkan Pemohon untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa sebagai instansi pelaksana yang mengeluarkan Akta Kelahiran Pemohon untuk membuat catatan pinggir pada register Akta Kelahiran dan kutipan Akta Kelahiran Pemohon;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2024 oleh Friska Yustisari Maleke, S.H., M.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tondano Nomor 613/Pdt.P/2024/PN Tnn tanggal 16 Desember 2024, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh

Halaman 7 dari 8 Putusan Perdata Permohonan Nomor 613/Pdt.P/2024/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim tersebut, Ingriany Supit, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Ingriany Supit, S.H., M.H.

Friska Yustisari Maleke, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp100.000,00;
roses	:	
4.....P	:	Rp40.000,00;
NBP	:	
5.....P	:	Rp0,00;
anggihan	:	
6.....P	:	Rp0,00;
emeriksaan setempat	:	
7. Sita	:	Rp0,00;
Jumlah	:	Rp160.000,00;
(seratus enam puluh ribu rupiah)		

Halaman 8 dari 8 Putusan Perdata Permohonan Nomor 613/Pdt.P/2024/PN Tnn